



BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 100.3.3.2/259/VI/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA INDONESIA KABUPATEN
LUWU UTARA DAN SEKRETARIAT FORUM TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (6) dan Pasal 16 ayat (4) Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Daerah, Perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Utara dan Sekretariat Forum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2014 tentang Jaringan Informasi Geospasial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 78);
6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 375);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 39 Tahun 2022 tentang Satu Data Indonesia Daerah (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2022 Nomor 39);
11. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 57 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2023 Nomor 57);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Utara dan Sekretariat Forum Tahun 2024, dengan susunan keanggotaan forum sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas umum sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja forum satu data dengan menggunakan indikator dan target yang terukur untuk periode tertentu yang akan digunakan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan forum satu data Indonesia;
- b. meningkatkan kerjasama lintas sektor dalam rangka penguatan data yang yang dihasilkan terkait dengan pengadaan dan pemanfaatan data;

- c. melakukan koordinasi, sinkronisasi, menjaga dan meningkatkan kualitas data yang dihasilkan setiap sektor untuk mendukung kualitas pembangunan daerah; dan
- d. menjamin kesinambungan ketersediaan data yang bersumber dari setiap sektor;

KETIGA : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai Peran dan Tugas masing-masing sebagai berikut :

- a. Pengarah, bertugas :
Memberikan arahan dan pengawasan atas sistem pengendalian, pengelolaan dan pelaksanaan pada seluruh kegiatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Utara.
- b. Penanggungjawab, bertugas :
 - 1. mengoordinasikan terkait kebijakan Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Luwu Utara;
 - 2. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Utara;
 - 3. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Utara;
 - 4. mengoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan kegiatan Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Luwu Utara; dan
 - 5. menyampaikan laporan penyelenggaraan kegiatan Forum Satu Data Indonesia kepada Bupati Luwu Utara.
- c. Koordinator Data bertugas memperkuat Koordinasi Pembina Data, Walidata dan Produsen Data, dengan :
 - 1. mengadakan Rapat Koordinasi atau Forum Group Discussion (FGD);
 - 2. menyediakan dan Meningkatkan Kualitas Data Prioritas; dan
 - 3. melakukan Rencana Aksi.
- d. Pembina Data :
 - 1. Pembina Data Statistik, bertugas :
 - a. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data terkait data statistik
 - b. menetapkan standar data dan metadata
 - c. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan Satu Data
 - d. memberikan rekomendasi dalam proses pengumpulan data statistik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 - 2. Pembina Data Geospasial, bertugas :
 - a. melakukan pembinaan Penyelenggaraan Satu Data dalam jaringan informasi geospasial;
 - b. memberikan masukan dalam proses perencanaan terkait Penyelenggaraan

- Geospasial; dan
- c. memberikan rekomendasi dalam proses pengumpulan data Geospasial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - e. Wali Data, bertugas :
 1. mengumpulkan, memeriksa, dan mengelolah data berdasarkan prinsip satu data Indonesia;
 2. menyebarluaskan data metadata kode referensi dan data induk di portal satu data Indonesia; dan
 3. membantu Pembina Data tingkat daerah dalam membina produsen data.
 - f. Wali Data pendukung, bertugas :
 1. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data dilingkungan Perangkat Daerahnya sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 2. membantu Wali data tingkat daerah dalam menyebarluaskan data dan metadata di Portal Satu Data Indonesia
 - g. Produsen Data, bertugas :
 1. memberikan masukan kepada Pembina data tingkat daerah mengenai standar data, meta data, dan interoperabilitas data;
 2. menghasilkan data sesuai prinsip Satu Data Indonesia; dan
 3. menyampaikan data beserta metadata kepada walidata tingkat daerah.
 - h. Tim Sekretariat bertugas :
 1. mengumpulkan dan mengisi data informasi pada sistem e-Database;
 2. sebagaimana forum komunikasi dan media dialog antar perangkat daerah seluruh anggota forum data yang berasal dari berbagai instansi untuk berbagi data dan informasi guna menghindari duplikasi data;
 3. sebagai jembatan untuk koordinasi dan menyamakan persepsi antara penyedia data dengan pengguna data dari segi substansi konsep dan penjelasan teknis yang digunakan oleh masing-masing instansi;
 4. diseminasi data dan informasi yang disiapkan oleh masing-masing instansi;
 5. sebagai media advokasi pemanfaatan data untuk perencanaan pembangunan;
 6. sebagai forum yang merekomendasikan dan manfaat fasilitas kebutuhan peningkatan kualitas data antara lain dengan rekomendasi untuk kegiatan capacity building sumber daya manusia dalam alam rangka meningkatkan kualitas data yang dikumpulkan; dan
 7. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia tingkat daerah.

- KEEMPAT : Forum Satu Data Indonesia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Luwu Utara selaku Pengarah Forum.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2024.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 4 Juni 2024

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 NOMOR : 100.3.3.2/259/VI/2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN FORUM SATU DATA
 INDONESIA KABUPATEN LUWU UTARA
 DAN SEKRETARIAT FORUM TAHUN
 2024

**FORUM SATU DATA INDONESIA
 KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024**

	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
I	Bupati Luwu Utara	Pengarah
II	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab
III	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	Koordinator Data
IV	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara	Pembina Data Statistik
V	Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Tata Ruang Kabupaten Luwu Utara	Pembina Data Geospasial
VI	Kepala Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan Statistik Kabupaten Luwu Utara	Wali Data
VII	Kepala Perangkat Daerah lingkup Kabupaten Luwu Utara	Wali Data Pendukung
VIII	PPID/Produsen Data	
	1. Sekretaris Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Utara	Produsen Data
	2. Sekretaris Kecamatan Se-Kabupaten Luwu Utara	Produsen Data
IX	Tim Sekretariat	
	1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	Wakil Ketua
	3. Kepala Bidang Penyelenggaraan Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	Anggota
	4. Kepala Bidang Statistik Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	5. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	

	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	6. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan , Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	
	7. Kepala Bidang Riset dan Inovasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	
	8. Abd. Halim Latief, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) , Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	
	9. Agussalim, ST (Fungsional Perencana Ahli Muda) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	
	10. Aswita Wiryadisuria, S.P.W.K, M.Si (Fungsional Perencana Ahli Pertama) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	
	11. Asmuin, S.Sos (Fungsional Pranata Komputer) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	12. Agus Supriadi, S.Kom, M.Si (Fungsional Pranata Komputer) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	13. Dahlia, SE (Fungsional Pranata Komputer)Dinas Komunikasi Informatika, Statistik danPersandian Kabupaten Luwu Utara	
	14. Nurhamsi, S.Kom (Fungsional Pranata Komputer) Dinas Komunikasi Informatika,Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	15. Rabil, ST (Staf Pemeriksa Teknologi) Dinas komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	16. Muhammad Umar, S.Kom (Staf Analis Sistem Informasi) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	17. Aris Ardiansyah, S.ST, MT (Fungsional Pranata Komputer Muda, Koordinator Fungsi IPDS) Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara	
	18. Arif, S.AN (Fungsional Statistik Ahli Muda) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	

	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM FORUM
	19. Armianti, SE (Fungsional Pengawas Telekomunikasi) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	20. Wenny Novita, S.Si (Fungsional Pranata komputer Ahli Pratama) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	21. Nining Sugiar, S.AN (Staf) Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Luwu Utara	
	22. Eddy Sumanto, S.ST (Fungsional Statistik Muda, Koordinator Fungsi Statistik Produksi) Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara	
	23. Arya Yahya, S.ST (Fungsional Statistik Muda, Koordinator Fungsi Statistik Distribusi) Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara	
	24. Iin Jumsinah S.ST (Fungsional Statistik Muda, Koordinator Fungsi Statistik Sosial) Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara	
	25. Andi Wahyudin, S.ST (Fungsional Statistik Muda, Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik) Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Utara	
	26. Daromes Rachman, SE (Staf Analis Rencana Program dan Kegiatan) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	
	27. A.Alam Surya.AN, S.Pi (Staf Analis Rencana Program dan Kegiatan) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Luwu Utara	

BUPATI LUWU UTARA,

ttd

INDAH PUTRI INDRIANI